

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa secara sosiologi hukum tindak pidana pencurian yang disangkakan / didakwakan kepada terdakwa disamping telah diakuinya dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga, Tindak pidana ini disebabkan karena keterbatasan ekonomi, terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga karena Ayah Tiri terdakwa dan ibu kandung terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga persoalan ekonomi dibebankan kepada terdakwa.

Ayah terdakwa sering memerintahkan dan menekan terdakwa untuk mencuri agar bisa membiayai keluarganya dan apabila terdakwa tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan ayah dan ibunya, terdakwa akan dihukum dan dipukul oleh ayahnya.

Lokasi tempat terdakwa mencuri dalam keadaan sepi karena penghuni rumah sedang keluar rumah sehingga terdakwa dengan leluasa melakukan pencurian di rumah tersebut.

2. Terhadap reaksi masyarakat atas tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di Kota Gorontalo, bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa, termasuk pemerintah kelurahan,

anggota DPRD sangat menyayangkan peristiwa tersebut bisa terjadi. Menurut mereka ini terjadi tidak lain karena faktor kemiskinan dan karena itu pemerintah diminta secara tegas dapat memperhatikan nasib masyarakat miskin Kota Gorontalo.

## **5.2 Saran**

Anak sebagai generasi muda agar jangan sampai terjebak dalam perbuatan melawan hukum, sehingganya diperlukan beberapa upaya, diantaranya adalah:

1. Memberikan penanaman agama dan pembinaan moral sejak kecil yang dimulai dari keluarga, karena agama dan moral merupakan benteng pertahanan yang kokoh dan kuat dalam melindungi keluarga dari kerusakan dan kehancuran termasuk masa depan anak.
2. Memberikan pengertian dan pemahaman bahwa kejahatan akan menghancurkan seluruh harapan dan impian yang ingin dicita-citakan.
3. Pemerintah daerah kiranya dapat memperhatikan pendidikan anak-anak, utamanya mereka yang tidak memiliki kecukupan dari sisi materi guna melanjutkan pendidikan.
4. Para wakil-wakil rakyat juga disarankan untuk lebih pro aktif memperjuangkan hak-hak anak utamanya hak mereka dalam memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Adami chazawi,2002. *Pengantar Hukum Pidana bag I*. Jakarta: Grafindo.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- A.zainal abiding farid, 1987.*Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Prapanca.
- Bambang Sunggono, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Burhan Ashshofa, 2007. *Metode Peneltian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta, hlm.5
- Heri Noer Ali, 1999. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Kartono, 1982. *Apakah Pemimpin Abnormal Itu*. Jakarta: Rajawali.
- Maulana Hassan Wadong: 2000 *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta PT. Grasindo.
- Ny Singgih D.Ganuarsa, 1976. *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum* Jakarta: Prenada Media Group.
- Poerwadarminta,1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- .....,1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Thamrin nasution, 1986. *Perananan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, Jakarta: Yayasan kansius.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama.
- Zainuddin Ali, 2006. *Sosiologi Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2012: Kesindo Utama.

Astrida, S.p.d.I. Jurnal *“peran dan fungsi orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak.*

Soerjono Soekanto, 2010, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.

Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5.

Solehudin, 2013 Jurnal *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang).

Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit. ALFABETA Bandung.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Wawan Muhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 105.

## **B. Wawancara**

Wawancara dengan ibu: Nani Siba Lihawa, 18 Februari 2015.

Wawancara dengan bapak: Rony Pakaya, 8 April 2015

Wawancara dengan tersangka: AD, 6 April 2015

Wawancara dengan bapak: Ronal Alibasa, 11 April 2015

Wawancara dengan bapak: Faisal Mohi, SE, 11 April 2015

Wawancara dengan Opan Kidamu/KNPI Kota Gorontalo, Jum'at 31 Juli 2015

Wawancara dengan bapak: Syarifudin Mateka/Tokoh Agama, Jum'at 31 juli 2015

## **C. Internet :**

[Aditya-trihutama.blogspot.com/2010/12/anak-anak-indonesia-harapan-masa-depan.html?m=1](http://Aditya-trihutama.blogspot.com/2010/12/anak-anak-indonesia-harapan-masa-depan.html?m=1) (diakses tgl 19 februari 2015).

[Kawaliwajo.blogspot.com/2012/07/sosiologi-hukum-berdasarkan-metode.html?m=1](http://Kawaliwajo.blogspot.com/2012/07/sosiologi-hukum-berdasarkan-metode.html?m=1) (diakses tgl 20 februari 2015)

<https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-dataprimer/>,  
diakses tanggal 26 februari 2015.